



TENAGA KERJA



MITAKLONRADAR JOGJA

CERITA PENGALAMAN: Wali Kota Herry Zudianto beserta jajarannya mendengarkan pengalaman lima TKI korban trafficking, kemarin.

Minta Gaji, Malah Diusir dari Perusahaan

JOGJA – Ini pengalaman bagi siapa saja yang hendak bekerja di luar negeri. Tak hanya kesiapan fisik yang dibutuhkan. Kelengkapan dokumen menjadi syarat yang tak bisa ditawar lagi. Begitu lembaga atau perusahaan yang memberangkatkan dan kontrak kerja, harus jelas.

Setidaknya itulah yang dialami sejumlah TKI asal Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang baru saja dipulangkan dari Suriname. Selain harus menerima kenyataan dideportasi karena hanya menggunakan visa kunjungan dan bukan visa kerja, mereka juga kesulitan mendapatkan hak-haknya. Sebab kedatangan mereka di Suriname dianggap sebagai pekerja ilegal.

''Kami telah bekerja hingga empat tahun di sebuah perusahaan perakitan Kamina Motor NV di negara itu. Tapi hak-hak kami tidak dipenuhi, sampai akhirnya kami bisa pulang ke Indonesia atas bantuan lembaga internasional IOM,'' cerita Wahyu Muji Widodo, salah satu TKI dari Jogja yang dideportasi dari Suriname kepada Wali Kota Jogja Herry Zudianto, kemarin (14/4) »

► Baca *Minta...* Hal 13

Dapat Tali Asih dari Wali Kota

■ MINTA

Sambungan dari hal 3

Muji dan empat TKI lainnya yang baru saja dipulangkan dari Suriname, kemarin, memang diundang secara khusus oleh wali kota. Selain Muji, ada Hery Surono, 35, kakak kandung Wahyu. Keduanya warga Pujokusuman MG 1/433 Kota Jogja. Kemudian Sumarno Notodiharjo, 29, warga Giwangan UH 7/23, Fajar Aprianto, 25, warga Pujokusuman, Mergangsan, dan Yayan Saputra, 31, warga Jogoyudan, Jetis.

Dalam pertemuan yang berlangsung santai itu, lima TKI korban perdagangan manusia (trafficking) itu menceritakan semua pengalaman mereka. Sejak keberangkatan ke Suriname sampai kepulangan kembali ke tanah air.

Muji mengisahkan, April 2005, ia berkenalan dengan Franks Waje, warga Suriname pemilik Kamina Motor NV yang saat itu sedang menjadi turis di Jogja. Lewat perkenalan itu, dia bekerja di Suriname dengan iming-iming gaji besar. Saat itu, lanjut Muji, dia hanya diminta mengurus paspor. Sedangkan visa serta biaya transportasi, akan ditanggung Franks.

Tapi selama bekerja di Suriname, Muji diminta selalu berbohong. Misalnya, motor China yang ia rakit harus diakui buatan

Jepang jika ada yang menanyakan. Ia yang hanya lulusan SD juga diminta mengakui bergelar insinyur. Gaji yang hanya 300 dolar harus diakui sebanyak 1.000 dolar. "Parahnya jika tidak saya minta, gaji tidak pernah dibayarkan," katanya dengan nada kesal.

Saat diam-diam ke Jogja, Franks Waje ternyata mengumbar janji dan keberhasilan Muji kepada Herry Surana yang tak lain saudara Muji. Berikutnya, Hery dan Jusuf Arifin warga Bantul menyusul ke Suriname dengan jalur sama. Itu terjadi Januari 2006.

Setahun berikutnya, Franks kembali ke Jogja dan kali ini giliran Sumarno Notodiharjo dan Lucia Marsilah warga Ngaglik Sleman yang ke Suriname. Disusul kemudian Oktober 2008 TKI lain Fajar Aprianto dan Yayan Saputra bersama Andreas Nanang, warga Nganjuk, Jawa Timur menyusul ke Suriname.

Lantaran tak kuat menerima perlakuan semena-mena dari perusahaan, mereka sepakat meminta hak. Tapi justru mereka diusir dari perusahaan, dan akhirnya mengadu ke KBRI Suriname. Langkah KBRI Suriname dan urusan ketenagakerjaan setempat juga tak membuahkan hasil. "Baru setelah ada bantuan dari IOM, kami bisa pulang. Itu pun setelah kami menunggu di KBRI Suriname selama empat bulan," tambah Hery Surana.

Mereka sedikit beruntung karena bisa mendapatkan sebagian hak-hak gaji selama mereka bekerja di sana. Besarannya berbeda-beda, tergantung masa kerja dan keberanian para TKI menuntut hak mereka. Wahyu misalnya, dengan masa kerja 4 tahun memperoleh uang Rp 150 juta, Hery mendapat Rp 16 juta dengan masa kerja 3 tahun.

Kemudian Sumarno mengantongi Rp 25 juta dengan masa kerja 1 tahun, Yusuf Arifin (Bantul) menerima Rp 60 juta dengan masa kerja 3 tahun, dan Lucia Mursilah mendapat Rp 10 juta dengan masa kerja 1 tahun. Sedangkan Fajar, Yayan, dan Andreas tidak menerima sama sekali dengan masa kerja 2 bulan.

Di hadapan wali kota, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja Dra MK Pontjosiwi W serta jajarannya, kelima TKI itu menyadari sejak awal tidak ada kontrak kerja. Apalagi mereka menggunakan visa turis, bukan visa kerja. Tak hanya itu, sejumlah dokumen pribadi, seperti akta kelahiran milik Muji Widada dan Hery Surana ternyata masih disita Franks Waje.

"Ini pelajaran bagi siapa saja. Untuk tidak gampang menerima ajakan untuk bekerja di luar negeri. Apalagi tanpa perjanjian yang jelas," pesan Herry Zudi-anto usai memberikan tali asih kepada lima TKI itu. (din)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005